

BAB III

KERJASAMA HRWG DALAM MENGEMBANGKAN JARINGAN HAM

Human Right Working Group adalah gabungan LSM Indonesia yang fokus pada Advokasi HAM Internasional. HRWG ini didirikan dari sebagian besar Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbeda Isu, akan tetapi memiliki pandangan yang sama dalam pengakuan HAM, memberikan pelayanan pembelaan terhadap penegakan HAM, yang bertujuan untuk memaksimalkan dan menekankan kepada pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya di dunia Internasional dan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati dan mempromosikan Hak Asasi Manusia di negara ini.⁴¹

Untuk meningkatkan kinerja HRWG dalam bidang advokasi HAM di Indonesia pada khususnya dan di Internasional pada umumnya dengan maksud mendorong pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan kewajiban Internasional. Selain itu untuk mempromosikan memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia maka HRWG melakukan upaya seperti membangun kerjasama dibidang advokasi untuk pembelaan Hak Asasi Manusia baik dibidang lokal, nasional maupun internasional. Membangun koordinasi antara HRWG dengan pekerja advokasi hak asasi manusia untuk memaksimalkan kinerja mereka.

A. Sejarah Berdirinya HRWG

Perlindungan dan jaminan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara untuk mewujudkannya kepada seluruh warga negaranya, tanpa adanya pembedaan agama, ras, warna kulit, serta aliran politik tertentu dan bentuk diskriminasi lainnya. Hal ini ada didalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB dan seluruh konvensi-konvensi HAM PBB lainnya. Jaminan atas hak-hak manusia juga dirumuskan dalam UUD 1945 serta terdapat di dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999⁴², dibahas pula Hak Asai Manusia dan di dalam Undang-Undang No 26/2000 tentang pengadilan.⁴³ Serta peraturan lainnya yang menetapkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional HAM dan sekaligus menjadikan negara Indonesia sebagai negara pihak Konvensi tersebut.

Dalam perjalanan penegakkan HAM di Indonesia masih terjadi berbagai macam pelanggaran atau kejahatan, baik konteks hak sipil, politik maupaun dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya. Cerminan berbagai bentuk penindasan,perbudakan, ketiadaan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM, serta kejahatan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam. Selain itu perampasan terhadap hak-hak masyarakat adat, kejahatan terhadap pembela HAM, pengabaian hak-hak buruh mingran, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap aliran atau kepercayaan tertentu atau kelompok minoritas. Adapun

⁴² <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18248/1/RIF%27AN-FSH.pdf> di akses 1 Agustus 2012

⁴³ http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/11126Tbn2000-Pengadilan_HAM.pdf di

kejahatan yang diakibatkan dari kekuasaan yang korup, ketidak profesionalan TNI dan Polri, mafia peradilan serta ketidak setaraan dan ketidak adalin relasi kekuasaan baik ditingkat lokal, nasional maupun ditingkat global adalah fakta dari pelanggaran HAM ditingkat perangkat negara. Untuk mendorong terwujudnya penegakan, perlindungan dan pembunuhan Hak Asasi Manusia, terwujudnya keadilan dan serta perdamaian, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat sipil dalam melakukan kerja-kerja Hak Asasi Manusia baik ditingkat nasional, regional, dan internasional. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi seluruh negara di dunia dan masyarakat sipil agar menjadi salah satu hal penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Dalam upaya merespon persoalan hak-hak asasi manusia tersebut, pada tahun 2003 sekitar dua puluh lembaga yang berkonsentrasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia mendirikan HRWG (*Human Right Working Group-Indonesia NGO Coalition for Internasioanal Human Right Advocacy*-Kelompok Kerja Koalisi Ngo Indonesia untuk Advokasi Internasional Hak Asasi Manusia). Dalam perkembangannya pula, secara global mekanisme yang berada dibawah *Charter Based* atau dulunya disebut dengan Komisi HAM PBB yang berada dibawah Dewan Ekonomi dan social PBB ataupun mekanisme yang ada dibawah *Treaty Based, Treaty Based* yaitu mekanisme dari setiap Kovensi HAM yang telah dibuat dan diratifikasi oleh negara Pihak. Dalam hal demikian segala bentuk advokasi harus dijangkau dan digunakan masyarakat sipil untuk memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi pemajuan, perlindungan dan penghormatan

Dengan beragam isu dan bidang advokasi dari seluruh lembaga masyarakat sipil yang ada di Indonesia terdapat suatu kecenderungan bersama untuk menggunakan mekanisme-mekanisme internasional tersebut dalam advokasi nasional. Di samping itu fakta mekanisme nasional tidak cukup efektif untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Atas persamaan pandangan dan tujuan yang sama tersebut jaringan masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama membentuk jaringan advokasi HAM khususnya di tingkatan Internasional sebagai sekretariat bersama dalam membentuk Koalisi, hal ini pula yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah lembaga yang bernama *Human Right Working Group* (HRWG) di Indonesia. Dari berbagai gagasan dan kecenderungan yang muncul ini, pembicaraan untuk membentuk sebuah Sekretariat Koalisi dilakukan secara formal, bertempat di Bogor pada Tanggal 6-8 Februari 2003.

Pada pertemuan ini terdapat duapuluh lembaga non-pemerintahan yang menghadiri dan semua LSM ini memiliki perhatian dan komitmen terhadap penegakan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dua puluh lembaga ini bekerja untuk isu-isu hak asasi manusia dengan fokus advokasi yang berbeda, antara lain bidang hak asasi manusia, bantuan hukum, lingkungan, demokrasi, kebebasan berekspresi, keadilan sosial, Papua, LSM yang berkoesentiasi dalam pembelaan perempuan, anak, reformasi hukum, masyarakat adat, minoritas, buruh, buruh migran, perdamaian, kekerasan, dan sebagainya. Beberapa lembaga yang hadir tersebut adalah Elsam, Kontras, Imparsial, PBHI, INFID, Walhi, Yappika, Demos Indonesia, Infohd, Voice Human Right (VHR),

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), ASAD atau Aliansi untuk Aceh Damai, IGI

SKP Papua, Kalyanamitra, KRHN, Kopbumi, LBH Aceh, LBH Apik, LBH Surabaya, LSPP, LP HAM, ORI Sumatera, RPUKA Aceh, Solidaritas Perempuan, TAPAL, Urban Poor Concorcium (UPC), LBH Jakarta, RACA Institue, Kikis, Yayasan Kemala, Mitra Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KBH Bengkulu, Praxis dan Elsam-Papua.

Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk sekretariat bersama advokasi HAM Internasional bernama *Human Right Working Group: Indonesia's NGO Coalition for Internasioanal Human Right Advocacy*, dengan koordinator Rafendi Djamin dan dibantu beberapa staf, didalam perjalanan HRWG sendiri secara bersama-sama dilakukan bersama anggota yang terlibat di dalam koalisi tersebut, HRWG menjalankan mandatnya dalam advokasi HAM di PBB untuk beberapa tahun setelahnya.

Sampai pada tahun 2009 dengan semakin meningkatnya proses advokasi yang dilakukan oleh HRWG, baik dari segi isu ataupun jangkauan wilayah advokasi, HRWG mendefinisikan sebagai Badan Hukum yang terdaftar dengan status sebagai Perkumpulan. Di sisi lain, anggota koalisi dalam Sekretariat HRWG yang awalnya hanya berjumlah dua puluh lembaga, pada tahun sampai pada tahun 2012 ini, jumlah anggota koalisi HRWG mencapai 47 anggota, berdasarkan Rapat Umum Anggota HRWG I yang dilaksanakan pada 14-15

1. 2009. Hal 1. Organisasi administrasi HRWG didefinisikan sebagai

organisasi semenjak 29 Maret 2010, melalui Akta Notaris No. 22 Oleh Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SpN. di Jakarta.⁴⁴

Untuk pemilihan ketua HRWG dilakukan setiap tiga tahun sekali dengan cara dipilih atau mencalonkan diri. Pada sistem pemilihan ketua setiap calon mewakili isu-isu yang diangkat oleh anggota HRWG. Setelah persyaratan pencalonan disepakati dan yang dicalonkan juga mau sebagai calon ketua maka akan diadakan pemilihan suara terhadap calon ketua HRWG. Apabila terdapat beberapa nama memiliki suara dominan, maka pemilihan ketua dilakukan lagi akan tetapi tidak melibatkan anggota HRWG lain, melainkan beberapa calon tersebut berunding, memilih dan memutuskan yang akan menjadi ketua HRWG berikutnya.

Pada program yang dijalankan HRWG berdasarkan isu-isu yang sedang berkembang baik nasional maupun regional. Misalnya apabila masih terjadi kekerasan yang berbasis etnis kaum minoritas dan agama maka HRWG akan memasukkan isu tersebut sebagai program advokasi mereka. Akan tetapi tidak semua isu dapat menjadi program kerja HRWG, HRWG tetap mempunyai batasan dan pemilihan isu berdasarkan putusan anggota secara bersama-sama dan melihat realitas yang ada.

B. Kerjasama HRWG dalam Mengembangkan Jaringan HAM

Indonesia's NGO Coalition for Internasional Human Right Advokasi yang didirikan pada tahun 2003 ini merupakan sebuah hasil dari konferensi NGO yang bergerak dibidang HAM di Indonesia dimana NGO tersebut yang bergerak dalam Advokasi HAM Internasional. Sampai pada tahun 2012 ini NGO ini berkoalisi HRWG berjumlah 48 anggota. Ide dasar terbentuknya HRWG ini adalah menitik beratkan pada advokasi HAM didunia Internasioanal agar berjalan lebih sistematis, terukur dan menjadi kerja bersama. Sebelumnya advokasi Internasional dilakukan oleh beberapa NGO nasional maupun NGO daerah dengan kondisi minimal sehingga sulit diukur efektifitasnya, selain itu advokasi HAM internasional dilakukan tanpa adanya strategi besar dan yang disepakati bersama.

HRWG mendapatkan mandat untuk melakukan koordinasi dalam advokasi HAM Internasional terutama melalui mekanisme HAM PBB dan mekanisme HAM pada tingkat regional, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di samping itu HRWG mendapatkan mandat untuk memperkuat anggotanya agar dapat memahami Instrumen HAM dan dapat memastikan bahwa Instrumen HAM internasional dapat diterapkan di Indonesia melalui lobby di tingkat nasional. Dalam konteks itulah HRWG melakukan advokasi HAM Internasional, Training Instrumen HAM, serta

1. Kerjasama HRWG dalam membangun Jaringan Tingkat Internal

Lemahnya hukum HAM, penegakan HAM dan masih minimnya pengetahuan tentang HAM dikalangan masyarakat sipil serta kurangnya informasi atau perkembangan dikalangan LSM terutama di tingkat daerah mendorong HRWG melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan HAM dan pengetahuan HAM lewat agenda-agenda mereka. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh HRWG dalam menciptakan ruang-ruang baru seperti melakukan pelatihan terhadap penggiat HAM di bulan juni 2010, HRWG memberikan Training Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengetahuan peserta training terhadap mekanisme HAM Internasional, penguatan strategi advokasi HAM terhadap tataran internasional melalui mekanisme HAM baik secara prosedural maupun lobby antar negara dan organisasi.⁴⁵

Selain memberikan training Mekanisme HAM Internasional HRWG juga menjalin kerjasama di bidang akademik, seperti kerjasama HRWG dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Brawijaya, Universitas Medan, UIN Yogyakarta, CSRC UIN Jakarta, Universitas Surabaya. Seperti kerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed), kerjasama ini dilakukan untuk membangun silaturahmi dan kemitraan dalam promosi, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Pusham Unimed menyampaikan pentingnya kerjasama kelembagaan dan

⁴⁵ <http://www.hrwg.org/agenda> di akses 1Desember 2012

pengkuatan jejaring HAM di level daerah melalui Pusham di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan melibatkan para akademisi dan praktisi kampus yang konsen pada bidang HAM HRWG menyelenggarakan sebuah Konfrensi mengenai *Rethinking Human Right and Rule of Law*, kegiatan ini bekerjasama sama dengan Serikat Pengajar HAM atau disebut juga SEPAHAM dan Pusat Studi HAM Universitas Surabaya. Dalam konfrensi ini terdiri dari rangkaian diskusi mengenai topik-topik HAM dengan narasumber dan peserta dari pengajar-pengajar HAM dari seluruh Indonesia.

Dalam diskusi ini HRWG mempunyai dua tema yaitu mengenai *Changing Context on Human Right Mechanisms and its Challenges dan Constitution and ASEAN Human Right Declaration*. Pada pembahasan *Changing Context* sebagai narasumber dihadirkan dari perwakilan Indonesia untuk mekanisme HAM Regional, diantaranya adalah Refendi Djamin perwakilan dari Indonesia dan Ketua AICHR, Ahmad Taufan Damanik dan Rita Serena Kolibonso perwakilan Indonesia untuk ACWC dan Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai perwakilan dari Komisioner IPHRC OKI. Pada diskusi *Constitution and ASEAN Human Right Declaration* menghadirkan narasumber yang ahli dibidang HAM dan konstitusionalisme yaitu Herlambang Perdana dan Muchamad Ali Syafa'at. Kedua tema yang menjadi bahan diskusi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme HAM ASEAN dan OKI sekaligus untuk mendeklarasikan HAM ASEAN yang masih dalam proses pembentukan, selain itu

di sini di harapkan mampu meningkatkan kesadaran dan menambah

dukungan advokasi dari pengajar HAM di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang disampaikan kepada para akademika.

Salah satu cara untuk perlindungan dan pemajuan HAM dalam lingkungan nasional adalah memanfaatkan mekanisme nasional sebagai sarana advokasi baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Pada tataran tingkat Internasional HAM keterlibatan masyarakat sipil telah menjadi suatu keharusan dalam setiap mekanisme yang ada, begitu pula dengan mekanisme di tingkat regional keterlibatan masyarakat sipil diharapkan mampu memberikan pengaruh positif ditingkat nasional yang di harapkan mampu sejalan dengan prinsip-prinsip HAM Universal, akan tetapi hal ini masih sangat jauh dari keadaan saat ini, maka dari itu HRWG menyelenggarakan Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk masyarakat sipil di Tahun 2011.

Dengan melibatkan pembela HAM dari berbagai sektor advokasi seperti kelompok isu HAM, Perempuan, anak, masyarakat adat, kebebasan beragama atau berkeyakinan, jurnalis, lembaga bantuan hukum, LGBT, penyandang cacat, kelompok minoritas dan korban. Dengan pelatihan yang diberikan oleh HRWG di harapkan mampu mendorong pemerintahan Indonesia memaksimalkan kembali perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM di tingkat nasional dan regional. Pelatihan yang di adakan pada tanggal 1-5 Oktober 2011 bertempat di Bogor di

Ledisi 22 peserta bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengetahuan peserta

terhadap mekanisme hak asasi manusia PBB, ASEAN dan OKI terutama pada prosedur yang menjadi mandate masing-masing badan HAM.⁴⁶

Penguatan strategi advokasi HAM pada tataran internasional dan regional melalui mekanisme HAM baik secara prosedural ataupun lobby antar negara dan organisasi. Membangun kesadaran masyarakat sipil dalam memanfaatkan mekanisme diluar prosedur nasional. Pelatihan yang diberikan HRWG ini meliputi tiga pokok pembahasan yaitu mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI dengan materi keterampilan advokasi internasional seperti pengaduan kepada prosedur khusus PBB dan melakukan lobby kepada Komisioner, pelapor khusus PBB dan kepentingan HAM lainnya.

Pada bulan Agustus 2012 lalu HRWG mengadakan pelatihan Mekanisme Hak Anak di ASEAN bertempat di Yogyakarta dan dihadiri oleh 24 peserta, dari berbagai LSM yang konsen pada anak dan perempuan, bertempat di hotel Ros In Yogyakarta. Bersama SAMIN (Sekertariat Anak Merdeka Indonesia) HRWG bekerjasama dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, dalam pelatihan tersebut membahas tentang mekanisme pelatihan HAM Anak di ASEAN. Sebagai fasilitator dari HRWG seperti Yuyun Wahyuningrum, Refendi Djamin, Choirul Anam. Di dalam pelatihan tersebut peserta diberikan materi berupa Mekanisme HAM Internasional oleh Choirul Anam, Mekanisme HAM Regional oleh Yuyun Wahyuningrum dan Muhammad Hafiz, berbagi pengalaman dan situasi terbaru HAM anak di Indonesia oleh Maria Ulfa Anshor dari Komisioner KPAI,

⁴⁶ Bulletin erga ormas HRWG edisi 1 pelatihan mekanisme HAM, PBB, ASEAN dan masyarakat sipil
pargp 3

Komitmen Asean Terhadap Hak Anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada LSM yang berada di daerah untuk mengetahui perkembangan HAM Anak khususnya, dikarenakan selama ini HRWG menganggap informasi yang berkembang di dunia internasional belum bisa tersampaikan secara langsung ke seluruh lapisan LSM di berbagai wilayah. HRWG sendiri melihat LSM yang berada di daerah memiliki pengaruh besar dalam pelaporan kasus-kasus yang sedang berkembang, dikarenakan LSM yang berada di daerah dinilai lebih dekat dengan masyarakat secara tempat dan memahami betul setiap permasalahan yang timbul.

Selain mempererat hubungan dengan sesama anggota HRWG, HRWG banyak melakukan kerjasama dibidang HAM. Pada ranah tingkat internal HRWG bekerjasama dengan instansi pemerintahan seperti KOMNAS HAM, KEMLU, KONTRAS, SOLIPER, Imparsial, Elsam, LBH Jakarta, ILRC, Kontras, Setara Institute, Arus Pelangi, dan Wahid Institute dan universitas-universitas di Indonesia. Kerjasama intern antara HRWG dan Wahid Institute berupa memberi pengetahuan terhadap kelompok CSO mengenai isu HAM, Pluralisme dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Penguatan kapasitas tersebut diarahkan untuk melakukan advokasi apabila terjadi kasus-kasus pelanggaran di lingkungannya. Wahid Institute adalah organisasi yang didirikan untuk memberi perhatian terhadap isu kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air.

HRWG sendiri tidak menutupi kemungkinan untuk bekerjasama dengan

HAM. Bersama KOMNAS HAM, HRWG bersama beberapa LSM lain memberikan dukungan, pengawasan, Kontrol terhadap kinerja KOMNAS HAM. Dukungan yang diberikan HRWG terhadap KOMNAS HAM seperti dalam penolakan RUU Keamanan Nasional karena dianggap dengan pengesahan RUU ini akan membawa negara Indonesia dalam era Soeharto.⁴⁷

Bekerjasama dengan KOMNAS HAM sangat menguntungkan bagi HRWG, karena mampu mendukung kinerja kedua belah pihak. Selain kerjasama dengan KOMNAS HAM HRWG bekerjasama dengan Kemenlu, HRWG ada sebagai reporter dan pengingat keadaan HAM dan hal-hal yang sedang terjadi. Pendekatan yang dilakukan secara personal memberikan ruang tersendiri bagi HRWG melakukan lobby dan pengaruh terhadap putusan dan tindakan yang berhubungan dengan HAM.

Bersama 54 anggota organisasi yang konsen dalam bidang HAM, HRWG akan melaporkan kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten dalam sidang dewan HAM PBB ke-16 yang berlangsung pada bulan Oktober 2011. Pengiriman laporan tersebut dimaksudkan mengatasi upaya-upaya kekerasan di Indonesia, pelaporan pada Tingkat Internasional di karenakan pada tingkat nasional Indonesia sendiri di nilai kurang mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Pelaporan ini didasari atas penelitian KOMNAS HAM di tahun 2005. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan di Indonesia, khususnya Jamaah Ahmadiyah dapat dikategorikan sebagai kejahatan

⁴⁷ <http://www.hrwg.org/en/hrwg/news/hrwg-in-media/item/4101-komnas-ham-oppoes->

terhadap kemanusiaan sesuai undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. HRWG menilai pemerintah telah gagal dalam menjalankan komitmen internasionalnya seperti dalam rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB dimana didalamnya menjamin perlindungan terhadap anggota-anggota kelompok untuk mendapatkan perlindungan yang positif. Dalam hal ini sangat diperlukan dukungan dari Internasional untuk menekah pemerintah dalam negeri untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang menimpa kelompok minoritas.⁴⁸

Di bidang akademik HRWG menilai masyarakat sipil dan perguruan tinggi memiliki peranan strategis dalam mendorong kelembagaan dan mekanisme HAM regional ASEAN, oleh karena itu keikutsertaan dan keterlibatan Pusham merupakan tanggung jawab dalam pendidikan di tengah-tengah masyarakat dalam mengawal proses demokratisasi serta penegakan hukum dan HAM di Indonesia pada khususnya dan ASEAN pada umumnya. Dukungan penegakkan HAM ASEAN ditandai pula dengan munculnya lembaga baru yang yaitu HRRCA atau *Human Right Resource Center for ASEAN*, lembaga baru ini diharapkan dapat meningkatkan promosi dan perlindungan HAM di Asia Tenggara melalui penguatan jaringan institusi akademik. HRRCA bertujuan untuk melengkapi dan mendukung kerja Komisi Antar pemerintah untuk HAM ASEAN (AICHR) dan fokus pada riset, pembangunan kapasitas, pelatihan dan pendidikan HAM. Bagi HRWG kerjasama dengan terbentuknya HRRCA akan menjadi suara independen yang

dibutuhkan AICHR untuk mendorong agenda HAM di ASEAN. Selain itu HRRCA dapat membantu negara-negara ASEAN memastikan bahwa penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu pilar komunitas Asia Tenggara untuk itu di perlukan pendukung didalam dan diluar kawasan yang mendukung HAM, demokrasi dan supremasi hukum sebagai kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan.⁴⁹

Dukungan terhadap advokasi penegakan HAM di kawan regional ASEAN melalui Deklarasi HAM ASEAN sebagai butir-butir deklaratif yang menjadi konsensus bagi komuitas asean dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Kawasan ASEAN.⁵⁰

2. Kerjasama HRWG dalam mengembangkan Jaringan HAM di Tingkat Eksternal

Pengembangan jarinagn kerjasama HRWG tidak hanya ditingkat internal akan tetapi HRWG juga melakukan banyak kegiatan dalam memperluas jaringan kerjasama HAM ditingkat eksternal. Kerjasama di tingkat eksternal dalam artian HRWG banyak bekerjasama dengan NGO luar negeri seperti SEACA (*South East Asian Committee for Advocacy*), Forum ASIA, Human Right Watch, Diplomacy Training Program (DTP), IPHRC, PBB,dan sebagainya. IPHRC atau *Independent Permanet Human Right Commission* adalah badan HAM yang dibentuk saat

⁴⁹ <http://www.hrwg.org/en/hrwg/news/regional/item/375-hrrca-dorong-penegakan-ham-di-asean> di akses 12 November 2012

⁵⁰ <http://pusham.unimed.ac.id/index.php/berita/51-pusham-berita-kegiatan-kegiatan-didalam>

Konferensi Dewan Menteri Luar Negeri OKI ke-38 pada bulan Juni 2011 di Kazakhtan. Advokasi HAM OKI dianggap penting oleh HRWG karena secara strategis OKI cukup mampu mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dinegara-negara muslim selain itu dominasi negara-negara OKI dimekanisme Dewan HAM sangat mempengaruhi politik dan standarisasi HAM Internasional.

Dengan melakukan pengembangan HAM OKI kepada masyarakat sipil Indonesia dengan cara merangkul organisasi-organisasi dari berbagai macam latar belakang yang secara garis besar terdiri dari elemen organisasi HAM dan Keagamaan. Pertemuan yang dilakukan pada tingkat Internasional melibatkan perwakilan dari setiap negara-negara anggota OKI, dalam pertemuan ini berupaya membangaun komunikasi advokasi HAM OKI dan merancang strategi ditingkat nasioanal. Kerjasama IPHRC dan HRWG adalah, HRWG melakukan pengawasan terhadap instrumen dan dokumentasi HAM OKI serta penulisan kertas posisi dan paper yang mengurai perkembangan dan kondisi HAM di OKI. Dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan HRWG dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA) membangun suatu mekanisme advoksi bersama dalam implementasi OPAAW atau *OIC Plan of Action for the Advancement of Women*, karena didalam perkembangannya Indonesia cukup mampu mewarnai diskursus hak-hak perempuan dalam forum Menteri Pemberdayaan Perempuan OKI.

Pengembangan jaringan dan kerjasama HAM ditingkatan eksternal

baik didalam ranah *Charter Based* atau *Treaty Based*. Dengan sistem HAM PBB tersebut HRWG membagi advokasi Internasional menjadi dua, yaitu yang berkonsentrasi pada Dewan HAM dan mekanisme komite-komite PBB yang merupakan pengejawantahan dari terbentuknya konvensi-konvensi HAM, yang pertama dikenal dengan *Charter Based* dan yang ke dua dikenal dengan *Treaty Based*. Di dalam *Charter Based* ada tiga komponen penting yang menjadi fokus advokasi yaitu proses Universal Periodik Review (UPR), Prosedur Khusus dan Dewan HAM.

UPR adalah sebuah mekanisme pemantauan Negara-negara anggota PBB terkait dengan kepatuhan mereka menjalankan norma-norma yang terdapat di dalam Deklarasi HAM (DUHAM) 1948. Secara garis besar *Charter Based* dapat digunakan untuk mendorong perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, seperti pada kasus buruh migrant yang banyak mengalami pelanggaran HAM. Dalam prosedur Khusus HRWG berperan dalam penyampaian laporan dan pengaduan pelanggaran HAM yang terjadi tiga bulan terakhir , HRWG sendiri telah menyapkan 15 pengaduan seperti kasus pelanggaran kebebasan beragama, pembelaan HAM, dan penyiksaan. Di dalam *Treaty Bodies* advokasi yang menjadi fokus adalah proses pelaporan dan penyampaian laporan alternative di suatu Komite. Putaran pertama UPR di lakukan pada tahun 2008 sampai 2011 review di lakukan mengulas tuntas permasalahan HAM di Indonesia, akan tetapi pada putaran kedua yang di laksanakan pada tahun 2012 sampai tahun 2014 indonesia, saat itu kedua UPR di

di bulan Juni 2011 hal ini di karenakan review yang di lakukan hanya meninjau pelaksanaan yang telah di rekomendasikan sebelumnya oleh UPR.⁵¹

Laporan implemantasi rekomendasi UPR tahun 2008 diserahkan pada Februari 2012 dilanjutkan untuk dibahas pada Juni 2012, untuk hal itu HRWG sebagai organisasi perkumpulan HAM di Indonesia mengkoordinasikan penulisan laporan dengan perimbangan isu dan sebaran wilayah. Dalam melibatkan seluruh elemn CSO di Indonesia HRWG menginisiasi pertemuan awal pada tanggal 16 Agustus 2011 dalam pertemuan tersebut secara bersama-sama merumuskan rencana penulisan laporan alternatif dan menginventarisasi bidang hak yang dimasukkan ke dalam laporan alternative.

Di dalam pertemuan tersebut HRWG dan anggotanya menentukan isu-isu yang telah ditentukan kemudian mengundang semua stakeholder masyarakat sipil dan secara langsung terlibat dalam advokasi, kebebasan agama, hak anak, hak perempuan, masyarakat adat dan buruh migrant. Dalam rangkaian acara tersebut maka menyepakati menyusun laporan berdasarkan isu yang telah disepakati dan atas draf tersebut tim HRWG mengkompilasinya menjadi laporan utuh. Dalam mensosialisasikan, menjaring aspirasi dan memperkuat data dalam laporan tersebut HRWG menyelenggarakan workshop Nasional Penyempurnaan UPR di Hotel Akmani pada tanggal 11-12 November 2011, dalam workshop tersebut di hadiri oleh pengiat HAM dari berbagai advokasi dan wilayah. Workshop yang berlangsung dua hari tersebut peserta memberikan pandangan dan masukan kritis

⁵¹ Advokasi UPR Indonesia oleh masyarakat sipil

terhadap draf yang sudah tersusun sekaligus menambahkan data-data terkini terkait isu-isu yang telah di dipilih dalam draf tersebut.

Untuk memperkuat kerjasama HAM HRWG menjadi salah satu member dari Forum Asia. Forum Asia Merupakan wadah bagi LSM yang bekecimpung dibidang advokasi dan pembelaan HAM pada ranah Regional, dimana anggota Forum Asia berasal dari beberapa negara ASEAN, Asia selatan, Asia timur, program yang di jalankan Forum Asia ini meliputi program pelatihan Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembela HAM dan organisasi untuk mempromosikan dan melindungi HAM, ASEAN advokasi Program yang bertujuan meningkatkan indepedensi dan meningkatkan eveksitas HAM ASEAN melalui partisipasi masyarakat, program pembelaan hak asasi manusia di Asia, dan beberapa program untuk asia Timur dan Asia Selatan. Untuk anggota Forum Asia terdiri dari 59 anggota dari 17 negara di kawasan asia, bersama dengan ini HRWG banyak melakukan kegiatan bersama dalam menjalankan program yang telah di tentukan oleh forum Asia.

Terpilihnya kembali Rafendi Djamin sebagai wakil dari Indonesia untuk *ASEAN Intergovermental Commission on Human Right* atau disebut juga dengan AICHR untuk periode 2013-2015 membuktikan eksistensi HRWG didalam penegakan HAM semakin tegas. AICHR adalah badan HAM ASEAN yang dibentuk berdasarkan piagam ASEAN AICHR yang berdiri pada tahun 2009 ini

merupakan cikal bakal untuk mendorong mekanisme HAM regional yang di butuhkan bagi pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN.⁵²

UN Women merupakan bagian penting bagi HRWG dan bagi UN Women masyarakat sipil adalah salah satu komponen penting dan merupakan sumber ide dalam menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan, UN women memberikan dukungan terhadap partisipasi masyarakat sipil terhadap proses antar pemerintah, dengan menjadi bagian dari koordinasi masyarakat sipil dan berbagi pengetahuan jaringan dari sistem PBB UN Women membantu menemukan peluang bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam sekitar isu-isu global. Keterlibatan HRWG dan UN Women dalam pembahasan isu imigrasi di AICHR, HRWG sendiri sebagai pembawa acara dalam kegiatan tersebut.

Kerjasama HRWG lebih banyak di dalam HAM PBB, dikarenakan HRWG banyak memberikan laporan, pengaduan dan lobby HAM di kawasan ASEAN, selain itu HRWG sering ditunjuk sebagai pembawa acara untuk pertemuan-pertemuan NGO Internasional, selain itu fungsi dan mandat HRWG adalah mengakses informasi-informasi dari luar negeri ke dalam negeri untuk kemajuan dan perkembangan HAM di dalam negeri. Program CEDAW di kawasan Asia tenggara sejak tahun 2004 memfasilitasi pelaksanaan konvensi untuk memajukan hak-hak perempuan dan difokuskan di beberapa negara di ASEAN, salah satunya adalah Indonesia, hal ini pula di dukung oleh NGO yang bergerak di bidang perempuan termasuk HRWG.

⁵² <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/11/14/141150/infografi-dimanipulasi-untuk>

Selain kerjasama dengan UN, HRWG juga melakukan kerjasama dengan OKI, khususnya IPHRC di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 7 – 8 Desember 2012 HRWG terlibat untuk memantu jalannya kegiatan tersebut dan berdiskusi pada forum-forum terbuka, meskipun tidak terlibat jauh didalam kegiatan tersebut HRWG menyerukan agar setiap kegiatan IPHRC melibatkan masyarakat sipil, laporan hasil pemantuan tersebut dapat di jadikan acuan pada komesioner dan dokumen bagi masyarakat sipil.

HRWG selain menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai organisasi di tingkat ASEAN dan di tingkat UN, HRWG mengkritisi beberapa permasalahan HAM yang sedang terjadi baik di ranah ASEAN dan Internasional. seperti pada khusus suku Rohingya yang mengungsi beberapa daerah di Indonesia, HRWG sebagai LSM yang bergerak di bidang pembelaan HAM ikut memberikan pendapat untuk mempengaruhi keputusan dalam mengatasi pengungsi dari Myanmar.⁵³ Selain mengkritisi permasalahan HAM yang sedang terjadi HRWG juga mengawasi kinerja pemerintah baik nasional dan regional. Seperti pada pengawasan pembentukan Badan HAM ASEAN dimana pada kerangka awal pembentukan Badan HAM lebih menonjolkan promosi dari pada proteksi HAM, pada saat yang bersamaan HRWG dan bersama sepuluh perwakilan aktivis HAM

⁵³ <http://www.international.kampar.com/read/2009/03/13/20290668/Memulangkan-Suku-Rohingya-B>

mendesak kekuasaan penuh untuk melakukan dan meminimalkan keluhan dari penggaran HAM.⁵⁴

Di tahun 2013 ini HRWG mendesak pemerintahan Indonesia untuk lebih memperhatikan HAM dalam membangun ekonomi dan melakukan aktifitas perdagangan, HRWG mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sejalan dengan penegakan HAM, menurut Rafendi Djamin mengatakan sebuah negara akan memiliki posisi tawar yang kuat di dunia internasional jika memenuhi beberapa aspek yaitu ekonomi, militer dan penghormatan terhadap HAM. Posisi Indonesia dibidang ekonomi dan perdangan di anggap cukup baik, hal itu dilihat dalam kepemimpinan Indonesia di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) serta tergabung dalam organisasi Negara kaya dunia G20.

Kesempatan ini dapat digunakan sebagai pemanfaatan HAM oleh Indonesia untuk menjadi negara yang disegani dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak berjalan seimbang dengan kinerja pemerintah yang belum memanfaatkan peranan itu, terlihat pada protes pemerintah Indonesia terhadap Green Peace yang menyebut CPO asal Indonesia di produksi dengan cara yang tidak mematuhi HAM. Selain itu LSM yang bergerak di bidang HAM kerap di tuding sebagai pengahambat kemajuan perusahaan lokal, padahal hal itu di lakukan agar setiap perusahaan lokal di Indonesia patuh

⁵⁴http://internasional.kompas.com/read/2009/07/28/15330734/LSM_Indonesia_Desak_Badan_HA

terhadap HAM. Pelanggaran HAM dalam pembangunan ekonomi dan kegiatan perdagangan tak lepas dari praktek demokrasi oligarkis yang berkembang di Indonesia, seperti konflik yang timbul pada kegiatan pertambangan yang sering menimbulkan konflik yang di latarbelakangi kepentingan politik. Untuk meminimalisir pelanggaran dibidang HAM dalam kegiatan ekonomi dan perdangan dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti LSM, masyarakat dan pemerintah.⁵⁵

Bertepatan dengan hari jadi ASEAN ke 45 pada bulan agustus 2012 HRWG mendesak ASEAN untuk mengubah citranya menjadi asosiasi Hak Asasi Manusia, rencana ASEAN yang akan mengadopsi AHRD harus dimanfaatkan sebagai promosi dan perlindungan HAM dan hal ini merupakan syarat untuk terbentuknya Komunitas ASEAN 2015. Salah satu syarat dalam terbentuknya Komunitas adalah penegakan HAM secara serius, selin itu partisipasi rakyat sipil dalam setiap pengambilan keputusan akan memperbaiki akuntabilitas sebuah negara.⁵⁶

Selain persiapan rencana ASEAN untuk mengadopsi AHRD, persiapan ACWC atau yang di kenal dengan *Asean Commission on the Promotion and protection of the Right of Women* atau yang di kenal dengan Komisi ASEAN pemajuan dan perlindungan Perempuan dan Anak yang di remikan pada KTT ASEAN ke-16 di Vietnam, didesak untuk segera ditanggapi oleh ASEAN, pembentukan ACWC bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan,

⁵⁵ <http://www.hrwg.org/en/hrwg/news/hrwg-in-media/item/4077-agar-pembangunan-ekonomi-memperhatikan-ham> di akses 18 maret 2013

pengembangan, pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak. ACWC berpengaruh pada merealisasikan tujuan ASEAN sebagaimana yang telah ditetapkan dalam piagam ASEAN. HRWG menganggap Lembaga HAM ini merupakan kekuatan baru untuk memperkuat kelembagaan dan mekanisme HAM Regional. Sedangkan masyarakat sipil berperan strategis dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dua lembaga HAM dalam bentuk diskusi dan kajian adalah hal penting untuk dilakukan untuk meyakini peranan strategis dan peningkatan AICHR dan ACWC dalam advokasi dan mendorong pemajuan, perlindungan HAM di kawasan ASEAN.

HRWG bersama beberapa NGO perwakilan dari Malaysia, Thailand, Filipina bertemu dalam diskusi kecil membahas ACWC, NGO-NGO tersebut mendorong disahkannya ACWC, pertemuan kecil ini berlangsung untuk kedua kalinya di solo dihadiri NGO dari Indonesia, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Malaysia dan beberapa NGO lainnya membahas lebih dalam tentang ACWC, mereka mendukung perlawanan terhadap perdagangan manusia, mendukung kerjasama ekonomi ASEAN, dan partisipasi politik perempuan dan keterlibatan masyarakat sipil. Pertemuan-pertemuan ini diselenggarakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat sipil sebagai persiapan untuk memenuhi perwakilan Khusus di PBB tentang kekerasan Terhadap Anak pada bulan Januari 2012, sekaligus menjadi kertas posisi ACWC Indonesia terhadap hak-hak anak.⁵⁷

Kerjasama yang dilakukan HRWG bersama NGO-NGO lain dilakukan

hukum. Selain itu mendorong disahkannya HAM ASEAN sebagai landasan perlindungan terhadap HAM di Asia Tenggara. HRWG sebagai LSM yang konsisten terhadap advokasi HAM ASEAN berperan aktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan HAM, hal ini tercantum dalam visi HRWG yang ingin mewujudkan kewajiban konstitusional dan internasional untuk mempromosikan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu misi HRWG untuk meningkatkan advokasi HAM di Indonesia dan dunia internasional pada umumnya.⁵⁸